



BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 57 TAHUN 2024
STRATEGI PEMBUATAN COMMAND CENTER DALAM PENINGKATAN
PELAYANAN KEBENCANAAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
MELALUI PEMANFAATAN SISTEM FIRE EMERGENCY FAST
RESPONCE DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE SELATAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, pemerintah diwajibkan melaksanakan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan proses perencanaan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan diperlukan Penyelenggaraan Pelayanan respon cepat dengan akurasi dan ketepatan terukur melalui Command Center kedaruratan pendukung pelayanan pemerintahan secara online, yang menjadi rujukan bersama untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan pada setiap proses dan tahapan pelayanan dan informasi kedaruratan daerah di Kabupaten Konawe Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan, sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Pembuatan Command Center Dalam Peningkatan Pelayanan Kebencanaan Kebakaran Dan Penyelamatan Melalui Pemanfaatan Sistem Fire Emergency Fast Responce Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan, di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PERMEN.KOMINFO/VIII/2004 tentang Panduan Standar Mutu, Jangkauan Pelayanan dan Pengembangan Aplikasi *E-Government*;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PERMEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
22. Keputusan Bersama Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Menteri Dalam Negeri (MENDAGRI), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) dan Kepala Staf Kepresidenan, tentang Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019-2020;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 4);
24. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 68 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 68).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI PEMBUATAN COMMAND CENTER DALAM PENINGKATAN PELAYANAN KEBENCANAAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN MELALUI PEMANFAATAN SISTEM FIRE EMERGENCY FAST RESPONCE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
6. Pimpinan Daerah adalah Bupati, Wakil Bupati dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
8. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Selatan yang memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Keuangan dan Aset daerah;
9. Kepala BKAD adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
10. Kepala BKPSDM adalah Kepala Badan Kepegawaian Pengelola Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe Selatan;

11. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Konawe Selatan;
12. Kepala Bagian Umum adalah kepala bagian umum Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
13. *Command Center* adalah Pusat Komando Kebencanaan Kebakaran dan Non Kebakaran;
14. *Fire Emergency Fast Responce* adalah aplikasi yang mendukung operasional *Command Center* yang terintegrasi dengan sistem.
15. Program *Strategi Pembuatan Command Center Dalam Peningkatan Pelayanan Kebencanaan Kebakaran dan Penyelamatan Melalui Pemanfaatan Sistem Fire Emergency Fast Responce* adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan pelayanan publik berbasis *Online* dan Terintegrasi yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah;
16. OPD Kabupaten adalah wadah antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD Kabupaten;
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah suatu daftar yang secara sistematis membuat sumber-sumber penerimaan daerah dan alokasi pengeluaran daerah dalam waktu tertentu;
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksana oleh pengguna anggaran;
19. Pengguna *Command Center* secara *Online* adalah Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah Daerah yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh penyelenggara Sistem secara *online*;
20. Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagan, grafik, ataupun symbol yang menggambarkan suatu ide, obyek, kondisi atau situasi tertentu;
21. Pengolahan Data adalah kegiatan yang menyangkut penambahan data, penghapusan data, pengeditan data, pengurutan data, pencarian terhadap data tertentu, perhitungan-perhitungan yang dilakukan terhadap data, Penyimpanan terhadap data yang telah akurat dan lainnya sesuai dengan yang diinginkan pemakai;
22. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian- kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan;

23. Admin dan Satgas Command Center dalam *Strategi Pembuatan Command Center Dalam Peningkatan Pelayanan Kebencanaan Kebakaran dan Penyelamatan Melalui Pemanfaatan Sistem Fire Emergency Fast Responce* adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggungjawab untuk mengelola sistem yang sedang dipakai oleh Pengguna;

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:
- a. Mengatur Penyelenggaraan *Strategi Pembuatan Command Center Dalam Peningkatan Pelayanan Kebencanaan Kebakaran dan Penyelamatan Melalui Pemanfaatan Sistem Fire Emergency Fast Responce* untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Daerah;
 - b. Mengelola *Strategi Pembuatan Command Center Dalam Peningkatan Pelayanan Kebencanaan Kebakaran dan Penyelamatan Melalui Pemanfaatan Sistem Fire Emergency Fast Responce* dalam fungsi pelayanan pemerintahan dan publik dalam penyajian dan respon pengaduan publik yang lebih akurat dan terintegrasi secara sistem;
 - c. Mengelola aduan dan pelayanan aduan publik, pemerintahan dan pelayanan aduan dan menyampaikan pelaporannya
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
- a. memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan *Strategi Pembuatan Command Center Dalam Peningkatan Pelayanan Kebencanaan Kebakaran dan Penyelamatan Melalui Pemanfaatan Sistem Fire Emergency Fast Responce* bagi seluruh masyarakat, OPD dan para pemangku kepentingan pembangunan daerah, pelayanan pemerintahan dan informasi publik;
 - b. meningkatkan konsistensi tahapan pembangunan daerah, pelayanan pemerintahan dalam tahapan data dan administrasi, pelayanan publik dan pelaporannya;
 - c. mewujudkan transparansi, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelayanan informasi publik, pemerintahan melalui penyajian dan layanan dalam rangka mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik;
 - d. dan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan layanan dan pelayanan aduan terintegrasi, akurat, tersistem dalam satu komando layanan dan pelaporan yang berkualitas dan berkelas secara konsisten.

(3) Peraturan Bupati ini berkedudukan sebagai:

- a. Sistem pendukung keputusan (*decision support system*) untuk pelayanan aduan, mengolah data, analisis data, serta tindakan pelayanan, pengambilan keputusan dalam proses pelayanan Masyarakat dan pemerintahan daerah secara terpadu;
- b. Dan Sistem yang dapat mewujudkan dokumentasi secara terstruktur pada setiap tahapan layanan aduan serta penindakan aduan dan pelaporan.

BAB III

STRATEGI PEMBUATAN COMMAND CENTER DALAM PENINGKATAN PELAYANAN KEBENCANAAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN MELALUI PEMANFAATAN SISTEM FIRE EMERGENCY FAST RESPONCE

Bagian Kesatu

PENANGGUNGJAWAB STRATEGI PEMBUATAN COMMAND CENTER DALAM PENINGKATAN PELAYANAN KEBENCANAAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN MELALUI PEMANFAATAN SISTEM FIRE EMERGENCY FAST RESPONCE

Pasal 3

Penanggungjawab pengelolaan *Strategi Pembuatan Command Center Dalam Peningkatan Pelayanan Kebencanaan Kebakaran dan Penyelamatan Melalui Pemanfaatan Sistem Fire Emergency Fast Responce*, sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagai penanggungjawab pengelolaan *Strategi Pembuatan Command Center Dalam Peningkatan Pelayanan Kebencanaan Kebakaran dan Penyelamatan Melalui Pemanfaatan Sistem Fire Emergency Fast Responce* dalam hal pengembangan dan pengendalian sistim Command Center Terintegrasi;

Bagian Kedua
PENGGUNA STRATEGI PEMBUATAN COMMAND CENTER DALAM
PENINGKATAN PELAYANAN KEBENCANAAN KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN MELALUI PEMANFAATAN SISTEM
FIRE EMERGENCY FAST RESPONCE

Pasal 4

Pengguna Command Center Dalam Peningkatan Pelayanan Kebencanaan Kebakaran dan Penyelamatan Melalui Pemanfaatan Sistem Fire Emergency Fast Responce terdiri dari:

- a. Pimpinan Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
- b. Organisasi Perangkat Daerah lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
- c. Seluruh Pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang ada diwilayah Kabupaten Konawe Selatan;
- d. Seluruh Masyarakat Kabupaten Konawe Selatan.

Pasal 5

Pengguna Command Center Dalam Peningkatan Pelayanan Kebencanaan Kebakaran dan Penyelamatan Melalui Pemanfaatan Sistem Fire Emergency Fast Responce sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mendapatkan username dan password dari pengembang Command Center yang terintegrasi dengan sistem.

BAB IV

TAHAPAN DAN MEKANISME STRATEGI PEMBUATAN COMMAND
CENTER DALAM PENINGKATAN PELAYANAN KEBENCANAAN
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN MELALUI PEMANFAATAN
SISTEM FIRE EMERGENCY FAST RESPONCE

Pasal 6

Tahapan dan proses *Strategi Pembuatan Command Center Dalam Peningkatan Pelayanan Kebencanaan Kebakaran dan Penyelamatan Melalui Pemanfaatan Sistem Fire Emergency Fast Responce* dalam pengintegrasianya terdiri dari :

- a) Tahap Pembuatan Ruang Command Center pengintegrasian aplikasi dan sistem kegiatan terdiri:
 1. Pembuatan Kerangka Acuan Kerja (KAK)
 2. Detail Ruang Command Center
 3. Pemasangan Perangkat Keras
 4. Penginstalan Perangkat
 5. Pegintegrasian Perangkat dan Sistem
 6. Uji Penggunaan
 7. Pelatihan Admin dan Satgas
 8. Pembuatan Manual Book pengoperasian
 9. Sosialisasi Peraturan Bupati Penggunaan Command Center

Pasal 7

Mekanisme kerja dan penggunaan *Strategi Pembuatan Command Center Dalam Peningkatan Pelayanan Kebencanaan Kebakaran dan Penyelamatan Melalui Pemanfaatan Sistem Fire Emergency Fast Responce* yang telah terintegrasi aplikasi penunjang Daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. *Penginputan Analisa data sistem*, kegiatan dilakukan oleh Tim Efektif dan programmer pemerintah daerah melalui staf programmer Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
- b. *Perancangan diagram alir*, kegiatan dilakukan oleh Tim Efektif dan programmer pemerintah daerah melalui staf programmer Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
- c. *Perancangan antar muka sistem*, kegiatan dilakukan oleh Tim Efektif dan programmer pemerintah daerah melalui staf programmer Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
- d. *Perancangan alur basis data*, kegiatan dilakukan oleh Tim Efektif programmer pemerintah daerah melalui staf programmer Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
- e. *Pemrograman sistem aplikasi*, kegiatan dilakukan oleh Tim Efektif dan programmer pemerintah daerah melalui staf programmer Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
- f. *Pengtabulasian bahasa program*, kegiatan dilakukan oleh Tim Efektif dan programmer pemerintah daerah melalui staf programmer Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
- g. *Pembuatan manual book aplikasi*, kegiatan dilakukan oleh Tim Efektif programmer pemerintah daerah melalui staf programmer Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
- h. *Pelatihan tenaga admin*, kegiatan dilakukan oleh programmer dan Bidang Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dengan melatih tenaga admin dan Satgas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan Strategi Pembuatan Command Center Dalam Peningkatan Pelayanan Kebencanaan Kebakaran dan Penyelamatan Melalui Pemanfaatan Sistem Fire Emergency Fast Responce sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

PARAF KOORDINASI	
1. SEKDA	
2. ASISTEN I	
3. KADIS. DAMKAP	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

Ditetapkan di Andoolo

Pada tanggal, 14 Agustus 2024

BUPATI KONAWE SELATAN,

SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo

pada tanggal, 14 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,



ST. CHADIDJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 57